



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 65 /K/411.013/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi, maka perlu membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2003 tentang Irigasi ;
- Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Komisi Irigasi Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Komisi Irigasi Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

Pada Daerah Irigasi < 1000 Ha yang utuh dalam Kabupaten mempunyai tugas:

1. Merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
2. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
3. Merekomendasikan prioritas alokasi Dana Pengelolaan Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
4. Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
5. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
6. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
7. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
8. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian ijin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
9. Memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada Badan Usaha, Badan Sosial, ataupun perseorangan;
10. Membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
11. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang Irigasi;
12. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi;
13. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan kemajuan, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pada Daerah Irigasi 1000 – 3000 Ha yang berada dalam Kabupaten mempunyai tugas :

1. Mengusulkan rumusan rencana kebijakan kepada Gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
2. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
3. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Gubernur;

4. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Gubernur;
5. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
6. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
7. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial ataupun perseorangan;
8. Membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
9. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
10. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
11. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati, mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pada Daerah Irigasi > 3000 Ha yang berada dalam Kabupaten mempunyai tugas :

1. Mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi kepada Menteri;
2. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian serta keperluan lainnya;
3. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
4. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri;
5. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
6. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;

7. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
8. Memberikan masukan kepada Bupati atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
9. Membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;
10. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
11. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
12. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Pada Daerah Irigasi Desa mempunyai tugas :

1. Merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
2. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
3. Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
4. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air irigasi serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air irigasi;
5. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
6. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
7. Memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
8. Membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
9. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
10. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
11. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

KETIGA

: Masa kerja Anggota Komisi Irigasi Kabupaten Nganjuk selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188 / 194 / K/ 411.101.03/2006 tentang Pembentukan Tim Komisi Irigasi dan Sekretariat tetap Komisi Irigasi Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 4 Mei 2009

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP 1964012711989031005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 65 /K/411.013/2009
TANGGAL : 4 MEI 2009

PENETAPAN ANGGOTA KOMISI IRIGASI KABUPATEN NGANJUK

No.	Kedudukan Dalam Komisi	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3
1	Pelindung I	Bupati Nganjuk
2	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk
3	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
5	Ketua Harian	Kepala Dinas PU. Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk
6	Sekretaris I	Kepala Bidang Bina Irigasi Pada Dinas PU. Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk
7	Sekretaris II	Kepala Bidang Pengendalian dan Penyuluhan Pada Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk
8	Anggota	1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Nganjuk 2) Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk 3) Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk ; 4) Kepala Bidang PU. Perhubungan dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Nganjuk ; 5) Seorang wakil dari Gabungan HIPPA Wilayah UPTD PU. Pengairan Pace; 6) Seorang wakil dari Gabungan HIPPA Wilayah UPTD PU. Pengairan Nganjuk; 7) Seorang wakil dari Gabungan HIPPA Wilayah UPTD PU. Pengairan Tanjunganom; 8) Seorang wakil dari Gabungan HIPPA Wilayah UPTD PU. Pengairan Berbek; 9) Seorang wakil dari Gabungan HIPPA Wilayah UPTD PU. Pengairan Lengkong;

No.	Kedudukan Dalam Komisi	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3
		10) Seorang wakil dari Gabungan HIPPA Wilayah UPTD PU. Pengairan Kertosono; 11) Seorang wakil dari Gabungan HIPPA Wilayah UPTD PU. Pengairan Gondang;

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP 1964012711989031005